

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kedudukan dan Fungsi Dewan Pers dalam Menyelesaikan Sengketa Pemberitaan Media Massa

Dewan Pers pertama kali dibentuk tahun 1968, kedudukan Dewan Pers didasarkan dengan munculnya Undang-Undang No 11 Tahun 1966 tentang Ketentuan Pokok Pers. Berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang No 11 Tahun 1966 berbunyi Dewan Pers berfungsi mendampingi pemerintah untuk bersama-sama membina pertumbuhan dan perkembangan pers nasional. Selanjutnya di Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 11 Tahun 1966 yang mengatur ketua Dewan Pers dijabat oleh Menteri Penerangan. Adanya undang-undang tersebut dengan tujuan untuk menghindari dualisme kepentingan dalam pengelolaan pers.

Kemudian dalam Orde Baru, terbentuknya Undang-Undang No. 21 Tahun 1982 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 1966 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pers tidak mengubah kedudukan dan fungsi Dewan Pers secara signifikan yakni status Dewan Pers masih dipegang oleh menteri penerangan dan menjadi penasihat pemerintah, namun terdapat perubahan klausul yakni menjadi “Pemerintah bersama-sama Dewan Pers” yang menjadikan status Dewan Pers semakin menciut. Dalam perkembangannya, untuk meningkatkan kualitas pers dan melindungi kebebasan Pers terjadi perubahan fundamental konstruksi hukum pers dengan

diterbitkan Undang-Undang No 40 Tahun 1999 tentang Pers yang disahkan oleh B.J Habibie tanggal 23 september 1999. Dalam Undang-Undang tersebut Dewan Pers mempunyai kedudukan sebagai lembaga yang independen dimana membuat Dewan Pers tidak lagi menjadi penasehat pemerintah, Namun berfungsi sebagai pelindung kemerdekaan Pers, dengan arti lain tidak ada lagi unsur yang berkaitan dengan pemerintah dalam keanggotaan Dewan Pers, hal itu dapat dilihat dalam pasal 15 ayat 1 Undang-Undang No 40 Tahun 1999 yang menyatakan “Dalam upaya mengembangkan kemerdekaan Pers dan meningkatkan kehidupan pers nasional, dibentuk Dewan Pers yang independen”

Dalam praktiknya, di era kemerdekaan Pers masih banyak terdapat sengketa pers yang dilakukan insan pers dalam melakukan kegiatan jurnalistiknya, tidak sedikit anggota masyarakat yang mengeluh karena merasa dirugikan akibat perilaku pers yang berlindung di dalam kemerdekaan Pers. Dalam penyelesaiannya, anggota masyarakat yang merasa dirugikan masih memilih jalur hukum pidana yang akibatnya insan pers sering kali berhadapan dengan ketentuan hukum pidana yang mana pertanggungjawabannya melalui pidana. Berikut beberapa sengketa pemberitaan yang terjadi :⁴⁹

Tabel 3.1
Kasus Kebebasan Pers yang Menyebabkan Sengketa

Tahun	Nama	Perkara	Sanksi Pidana
2003	Karim	Pemimpin Redaksi Surat Kabar	Pasal 310 ayat 2

⁴⁹ Ahmad Riyadh, 2020, *Hukum Media Pers*, Sidoarjo: Indomedia Pustaka, hlm.53-54

	Paputungan	Harian Rakyat Merdeka yang dianggap menyerang kehormatan atau nama baik Akbar Tandjung dengan membuat karikatur di surat kabar yang dipimpinnya	KUHP dengan pidana penjara 6 (enam) bulan
2008	Khoeseng seng	Khoe sengseng menulis keluhan kesahnya di harian Kompas dan suara pembaruan yang merasa dirugikan akibat transaksi jual beli gerai di pasaran yang merugikan Khoe Sengseng dimana dianggap mencemarkan nama baik seseorang	Pasal 310 dan 311 KUHP dengan pidana penjara 6 (enam) bulan
2019	Muhammad Asrul	Jurnalis Muhammad Asrul dianggap mencemarkan nama baik karena menyebut nama anak wali Kota Palopo setelah berusaha membongkar dugaan kasus korupsi di Palopo lewat karya jurnalistiknya yang dimuat di berita.news	Pasal 45 ayat 1 J.o Pasal 27 ayat 3 UU ITE dengan pidana penjara 3 (tiga) bulan

Sumber: Buku Hukum Media Pers

Peristiwa diatas memberikan gambaran yang jelas tentang ancaman terhadap pers, tentu saja ini membuat para pers tidak lagi kritis dan pers memilih untuk menjadi berita itu sebagai penyajian yang normal. Fenomena tuntutan hukum terhadap Pers, di satu sisi adalah instrumen yang sah tetapi tuntutan atas dasar niat dapat menjadi instrument yang menghambat kebebasan pers dan mengganggu kebebasan pers karena tuntutan hukum tersebut selalu membayang-bayangi kehidupan pers. Hal inilah yang menjadikan pentingnya peran dan fungsi Dewan Pers dalam penyelesaian sengketa pers sehingga kebebasan dan kemerdekaan pers tetap terjamin.

Sebagaimana yang termuat dalam Pasal 15 ayat 1 tersebut yang menyatakan kedudukan Dewan Pers sebagai lembaga yang independen. Dengan adanya perubahan kedudukan tersebut, Dewan Pers semakin mempunyai fungsi yang luas diantaranya tercantum didalam Pasal 15 ayat 2 yaitu :


- a. Dewan Pers mempunyai fungsi melindungi kemerdekaan pers dari campur tangan pihak lain;
- b. Dewan Pers berfungsi untuk melakukan pengkajian untuk pengembangan kehidupan pers;
- c. Dewan Pers berfungsi menetapkan dan mengawasi pelaksanaan Kode Etik Jurnalistik;
- d. Dewan Pers berfungsi memberikan pertimbangan dan mengupayakan penyelesaian pengaduan masyarakat atas kasus-kasus yang berhubungan dengan pemberitaan pers;
- e. Dewan Pers berfungsi mengembangkan komunikasi antara pers, masyarakat dan pemerintah;
- f. Dewan Pers berfungsi memfasilitasi organisasi-organisasi pers dalam menyusun peraturan-peraturan di bidang pers dan meningkatkan kualitas profesi kewartawan; dan
- g. Dewan Pers berfungsi mendata perusahaan pers.

Fungsi-fungsi tersebut menempatkan Dewan Pers sebagai penjaga kemerdekaan atau kebebasan pers, sebagai mediator penyelesaian permasalahan antara pers dan masyarakat serta penegak etika pers dan pranata pendidikan pers.

Hal ini dibuktikan dengan banyaknya jumlah pengaduan yang masuk dan ditangani oleh Dewan Pers dari tahun ke tahun.

Tabel 3.2
Jumlah Pengaduan Yang Diterima Dewan Pers

Perkembangan Pengaduan Tahun 2019 hingga 2022 (S/d Juni)



Diolah dari data Dewan Pers tahun 2019 hingga 2022 (S/d Juni)

Dapat dilihat data yang diperoleh Dewan Pers menunjukkan, jumlah pengaduan ke Dewan Pers di tahun 2019 cukup tinggi dengan perolehan kasus sebanyak 626 kasus kemudian mengalami penurunan sebesar 59 kasus di tahun 2020 menjadi 567 kasus selanjutnya mengalami lonjakan di tahun 2021 sebesar 107 menjadi 774 kasus dan di tahun 2022 terhitung sampai dengan Juni terdapat pengaduan yang diperoleh dari anggota masyarakat sebesar 401 kasus. Ini

artinya dengan adanya lonjakan pengaduan ke Dewan Pers, masyarakat mulai percaya atas kredibilitas Dewan Pers dalam menangani sengketa pemberitaan.

Berbicara pengaduan, pengaduan menurut pasal 1 ayat (1) peraturan Dewan Pers Nomor: 01/Peraturan-DP/VII/2017 tentang Prosedur Pengaduan ke Dewan Pers merupakan kegiatan seorang atau kelompok orang yang menyampaikan keberatan atas hal-hal yang terkait dengan kegiatan jurnalistik atau karya jurnalistik, yang mana terdapat ketentuan di dalam pasal 3, sebuah karya jurnalistik hanya dapat diadukan jika karya tersebut diterbitkan 2 (dua) bulan sebelumnya, kecuali untuk kasus khusus yang menyangkut kepentingan umum seperti prasangka atau kebencian terkait suku, agama, ras dan antargolongan (SARA) atau hal-hal lain atas pertimbangan Dewan Pers. Selain daripada itu, terdapat ketentuan hal-hal yang tidak bisa diadukan ke Dewan Pers sebagaimana diatur didalam pasal 4 Peraturan Dewan Pers tersebut yaitu Dewan Pers tidak menangani pengaduan karya jurnalistik yang sudah diajukan ke kepolisian atau pengadilan, kecuali :

- a. Pihak pengadu bersedia mencabut pengaduannya ke kepolisian atau pengadilan untuk diselesaikan oleh Dewan Pers;
- b. Kepolisian menyerahkan penyelesaian kasus tersebut ke Dewan Pers;
- c. Kasus yang ditangani oleh kepolisian atau pengadilan dapat mengancam dan membahayakan sendi-sendi kemerdekaan pers dan hak asasi manusia;

d. Dalam hal butir (b) diatas terjadi, Dewan Pers dapat melakukan koordinasi dengan kepolisian untuk memprioritaskan penanganan kasusnya di Dewan Pers.

Kemudian menurut pasal 8 dan pasal 9, pengadu apabila mengajukan pengaduan keberatan dengan pemberitaan ke Dewan Pers, pengaduan tersebut dapat diajukan melalui tertulis (Email maupun surat) atau pun mengisi formulir yang sudah disediakan oleh Dewan Pers. Selanjutnya proses penanganan pengaduan yang sudah diajukan akan dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak pengaduan diterima. Bentuk pelaksanaan keputusan yang diselesaikan oleh Dewan Pers dibagi menjadi 3 (tiga) yakni Surat-menyurat, Mediasi dan adjudikasi yang mana hasil mediasi dan adjudikasi dituangkan dalam Risalah dan PPR (Pernyataan Penilaian dan Rekomendasi).

Risalah merupakan dokumen yang memuat penilaian Dewan Pers serta kesepakatan Pengadu dan Teradu, Pernyataan Penilaian Rekomendasi merupakan dokumen yang memuat penilaian akhir dan rekomendasi atas pengaduan yang diambil melalui keputusan Rapat Pleno Dewan Pers.

Tabel 3.2
Jumlah Kasus yang diselesaikan oleh Dewan Pers

Tahun	Jumlah kasus yang diselesaikan	Risalah	PPR (Pernyataan Penilaian Rekomendasi)	Surat
2019	522 Kasus	110	56	344
2020	479 Kasus	98	52	313
2021	681 Kasus	122	46	425
2022	286 Kasus	44	18	173

Diolah dari data Dewan Pers tahun 2019 hingga 2022 (S/d Juni)

Dapat dilihat data yang diperoleh dari Dewan Pers diatas merupakan jumlah kasus yang diselesaikan oleh Dewan Pers dan bentuk pelaksanaan keputusan dari tahun ke tahun, yakni di tahun 2019 yang mana jumlah pengaduan diterima oleh Dewan Pers sebanyak 626 kasus, diselesaikan oleh Dewan Pers sebanyak 522 Kasus dengan bentuk pelaksanaan keputusan diantaranya menggunakan Risalah sebanyak 114 kasus, PPR sebanyak 60 kasus dan Surat 348 kasus. Namun, terdapat 104 Kasus tidak dapat diselesaikan. Dapat dilihat dari tahun 2019 ke tahun 2020 jumlah Pengaduan yang diterima oleh Dewan Pers menurun yakni sebanyak 567 Kasus yang diselesaikan oleh Dewan Pers sebanyak 479 kasus dengan bentuk pelaksanaan keputusan diantaranya menggunakan Risalah sebanyak 104 Kasus, PPR sebanyak 57 kasus dan Surat sebanyak 318 kasus. Didalam 567 kasus tersebut sebanyak 88 kasus tidak dapat diselesaikan oleh Dewan Pers. Kemudian terjadi peningkatan pengaduan pada tahun 2021 yang diterima oleh Dewan Pers sebanyak 774 kasus yang diselesaikan oleh Dewan Pers sebanyak 681 Kasus dengan bentuk pelaksanaan keputusan diantaranya menggunakan Risalah sebanyak 152 kasus, PPR sebanyak 75 kasus dan Surat sebanyak 454 kasus. Di tahun 2021 terdapat 93 kasus yang tidak dapat diselesaikan oleh Dewan Pers. Dan dalam perolehan data terakhir di tahun 2022 terhitung hingga Juni 2022, Jumlah kasus yang diperoleh 401 Kasus yang dapat diselesaikan sebanyak 286 Kasus dengan bentuk pelaksanaan keputusan diantaranya menggunakan Risalah

61 Kasus, PPR 35 kasus dan Surat 190 Kasus yang mana sebanyak 115 kasus tidak dapat diselesaikan oleh Dewan Pers.

Dapat dilihat dari data tersebut, terdapat beberapa kasus yang tidak dapat diselesaikan oleh Dewan Pers setiap tahunnya. Hal itu dikarenakan terdapat alasan atau gugurnya pengaduan yang diatur didalam Pasal 10 peraturan Dewan Pers Nomor: 01/Peraturan-DP/VII/2017 berbunyi sebagai berikut :

- a. Pengaduan gugur apabila pengadu tidak menanggapi 2 (dua) kali surat atau panggilan Dewan Pers;
- b. Pengaduan gugur apabila pengadu mencabut pengaduannya;
- c. Apabila pengadu yang pengaduannya gugur, pengadu tidak dapat mengadu kembali untuk kasus yang sama.

dengan adanya perilaku atau tindakan jurnalis yang melanggar prinsip profesionalisme dan kode etik jurnalistik akibatnya dalam beberapa kasus terjadi tindakan kekerasan terhadap media yang merupakan reaksi atas tindakan *unprofesional* dari wartawan, kekerasan tersebut meliputi: menghina narasumber, melanggar privasi (membuka privasi narasumber), bahkan melakukan kekerasan fisik terhadap sumber berita. Sehingga berdasarkan wawancara dengan Bapak Herutjahjo Soewardojo selaku Tenaga ahli Komisi Pengaduan Masyarakat dan Penegakan Etika Pers dalam Dewan Pers perlu adanya tanggung jawab perusahaan media dalam memperbaiki kualitas pemahaman dan praktik kode etik jurnalistik melalui proses sosialisasi dan

pelatihan jurnalistik, yang nantinya akan menumbuhkan rasa tanggungjawab, disiplin dan tidak mengabaikan etika peliputan dimana menguntungkan perusahaan dengan menambahkan rasa kepercayaan dari masyarakat⁵⁰.

Dewan Pers dalam hal ini Heru berpendapat mengenai adanya sengketa pemberitaan yang dilakukan Pers dimana dalam penyelesaiannya, kedudukan dewan pers sebagai lembaga mediasi atas adanya sengketa pemberitaan pers. Beliau juga berpendapat bahwa keputusan yang dikeluarkan oleh Dewan Pers mempunyai kekuatan hukum tetap, sah dan mengikat sebagai putusan akhir tetapi efektifitasnya bergantung kepada itikad baik Para Pihak yang bersengketa⁵¹. Hal itu juga diatur berdasarkan Pasal 60 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman menjelaskan bahwa:

Alternatif penyelesaian sengketa merupakan lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian diluar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.

Peraturan tersebut sama halnya dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers pasal 15 ayat (2) huruf d yang menyatakan: “Memberikan pertimbangan dan mengupayakan penyelesaian pengaduan atas kasus-kasus yang berhubungan dengan pemberitaan pers.” Dalam pasal tersebut memiliki arti bahwa Dewan Pers mempunyai fungsi sebagai mediator yang mana Dewan

⁵⁰ Wawancara dengan Bapak Heru Bapak Herutjahjo Soewardojo selaku Tenaga ahli Komisi Pengaduan Masyarakat dan Penegakan Etika pada Rabu, 24 Agustus 2022

⁵¹ *Ibid*

Pers berposisi sebagai penengah dengan mendengar keinginan para pihak. Kemudian berfungsi sebagai fasilitator yang artinya Dewan Pers berfungsi memfasilitasi keinginan para pihak dan memberikan pertimbangan terhadap alternatif yang dapat menyelesaikan masalah, terakhir Dewan Pers juga dapat melakukan adjudikasi atau berfungsi sebagai hakim yang mana dapat mengambil keputusan terhadap kasus yang ditanganinya.

Kemudian dalam hal belum terjadinya sengketa, Dewan Pers berfungsi dalam hal pemberian pengkajian, semua metode dan cara pengkajian yang memungkinkan untuk dilakukan oleh Dewan Pers. Hal tersebut diatur didalam Pasal 15 ayat 2 huruf b yang berbunyi “Dewan Pers melakukan pengkajian untuk pengembangan kehidupan pers” dimulai dari melakukan berbagai survei baik dilakukan sendiri maupun bekerjasama dengan pihak-pihak lainnya seperti lembaga negara, Akademisi (Perguruan tinggi) dan *Media Watch* (Pemantau Media). Dewan Pers juga melakukan pengkajian untuk menentukan langkah yang menjadi skala prioritas dan langkah jangka panjang bagi insan Pers misalnya di tahun 2024 yang akan dilaksanakannya pemilu, dimana tidak menutup kemungkinan akan adanya berita-berita hoax yang akan mengganggu kehidupan Pers lainnya dan perlunya pengkajian untuk mengantisipasi hal tersebut terutama kesadaran masyarakat dalam memilah berita dan juga kepercayaan masyarakat terhadap media.

Dewan Pers dalam menjaga dan meningkatkan kualitas kehidupan pers dan kehidupan manusia sehingga perlu adanya jaminan terhadap kemerdekaan

pers dan memenuhi hak publik untuk memperoleh informasi yang benar, oleh karena itu wartawan Indonesia memerlukan landasan moral dan etika profesi sebagai pedoman operasional yaitu dengan adanya Kode Etik Jurnalistik. Yang mana atas dasar hal itu berdasarkan Pasal 15 ayat 2 huruf c yang berbunyi “Dewan Pers menetapkan dan mengawasi pelaksanaan Kode Etik Jurnalistik” Dewan Pers berupaya melahirkan sebuah Kode Etik Jurnalistik yang dapat dipakai dan berlaku untuk semua wartawan oleh karenanya Dewan Pers memfasilitasi pembuatan Kode Etik Jurnalistik oleh 26 organisasi pers pada tanggal 14 Maret 2006 yang dapat berlaku untuk semua organisasi wartawan tersebut.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran atau fungsi Dewan Pers terkait dengan penyelesaian sengketa yang mengacu pada Undang-Undang Pers adalah menerima seluruh laporan dan pengaduan baik dari masyarakat, pemerintah maupun Pers itu sendiri. Langkah pertama dan utama pengadu (seseorang atau kelompok orang atau lembaga/instansi yang menyampaikan keberatan atas hal-hal yang terkait dengan karya dan/atau kegiatan jurnalistik kepada Dewan Pers) mengisi formulir pengaduan yang sudah disiapkan di gedung Dewan Pers, dalam penyelesaian terhadap sengketa pers yang diadakan tersebut Dewan Pers menggunakan mekanisme mediasi yang mana apabila tidak tercapai titik temu antara kedua belah pihak, langkah yang dilakukan oleh Dewan Pers dengan mengeluarkan Pernyataan Penilaian dan Rekomendasi (PPR) yang ditetapkan melalui rapat pleno dan disampaikan kepada pengadu

dan teradu. PPR tersebut juga nantinya akan dapat dimuat di dalam website Dewan Pers sebagaimana dituangkan didalam pasal 11 ayat (5) dan (6) Peraturan Dewan Pers Nomor 03/Peraturan-DP/VII/2017 tentang prosedur pengaduan ke Dewan Pers.

Menurut Bapak Reza yang merupakan tenaga ahli hukum Dewan Pers menyatakan pada saat melakukan mediasi ataupun saat pengadu mengajukan laporan terdapat permasalahan-permasalahan yang menjadi penghambat Dewan Pers dalam menyelesaikan kasusnya.⁵²

- a. Pengaduan tidak jelas, pengadu tidak menyebut bagian-bagian karya jurnalistik yang dipersoalkan
- b. Pengadu setelah memberikan pengaduan bersikap kurang kooperatif terhadap Dewan Pers
- c. Pengadu dan Teradu atau salah satu pihak tidak hadir pada pertemuan klarifikasi yang digelar Dewan Pers. Sesuai prosedur, Dewan Pers memberi kesempatan sekali lagi pihak yang tidak hadir pada pertemuan pertama. Jika Pengadu tidak hadir dalam proses ini untuk kedua kalinya, maka pengaduannya dinyatakan gugur. Tetapi jika teradu tidak hadir, pengaduan dari pengadu tetap diproses oleh Dewan Pers
- d. Dalam mediasi salah satu pihak atau kedua pihak bertele-tele, tidak mengemukakan inti persoalannya meski pun pemandu (moderator)

⁵² Wawancara dengan Bapak Reza selaku tenaga ahli Dewan Pers pada Rabu, 24 Agustus 2022

pertemuan/rapat telah mengingatkan agar para pihak bicara “*to the point*” hal ini pada mengakibatkan mediasi memakan waktu panjang

e. Alamat teradu tidak jelas

Dalam menilai pelanggaran terhadap Kode Etik Jurnalistik, berdasarkan hasil wawancara, Dewan Pers mengkualifikasikan berdasarkan bobot pelanggaran yang dibagi menjadi 2 (dua) yaitu kesengajaan dan kelalaian. Apabila dilakukan karena kelalaian maka media pers diminta untuk melayani Hak Jawab, namun, jika terdapat unsur kesengajaan, media pers tersebut harus meminta maaf⁵³. Untuk melaksanakan fungsi dan tugasnya, Dewan Pers terbentuk menjadi 9 anggota untuk periode tahun 2022-2025. Menurut Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, anggota Dewan Pers terdiri dari:

- a. Wartawan yang dipilih oleh organisasi wartawan;
- b. Pimpinan perusahaan pers yang dipilih oleh organisasi perusahaan pers;
- c. Tokoh masyarakat, ahli di bidang pers dan/atau komunikasi, dan bidang lainnya yang dipilih oleh organisasi wartawan dan organisasi perusahaan pers.

Keanggotaan Dewan Pers (Periode tahun 2022-2025)

1. Prof. Azyurmardi Azra sebagai Ketua Dewan Pers (Unsur tokoh masyarakat)

⁵³ Wawancara dengan Bapak Reza selaku Tenaga Ahli Dewan Pers pada Rabu, 24 Agustus 2022

2. M. Agung Dharmajaya sebagai Wakil Ketua Dewan Pers (Unsur pimpinan perusahaan)
3. Yadi Hendriana sebagai Ketua Komisi Pengaduan dan Penegakan Etika Pers (Unsur wartawan)
4. Arif Zulkifli sebagai Ketua Komisi Hukum dan Perundang-undangan (Unsur wartawan)
5. Totok Suryanto sebagai Ketua Komisi Hubungan Antar Lembaga dan Luar Negeri (Unsur pimpinan perusahaan)
6. Ninik Rahayu sebagai Ketua Komisi Penelitian, Pendataan dan Ratifikasi Pers (Unsur masyarakat)
7. Paulus Tri Agung Kristanto sebagai Ketua Komisi Pendidikan dan Pengembangan Profesi Pers (Unsur wartawan)
8. Asmono Wikan sebagai Ketua Komisi Pemberdayaan Organisasi (Unsur pimpinan perusahaan)
9. Atmaji Sapto Anggoro sebagai Ketua Komisi Kemitraan dan Infrastruktur Organisasi (Unsur tokoh masyarakat)

Untuk melaksanakan fungsinya dengan baik sesuai amanat pasal 15 Undang-Undang No 40 Tahun 1999 Tentang Pers, Dewan Pers membuat komisi-komisi untuk periode 2022-2025 diantaranya :

1. Komisi Pengaduan dan Penegakan Etika Pers

merupakan bentuk penjabaran dari Pasal 15 ayat (2) Huruf c :
“Menetapkan dan mengawasi pelaksanaan Kode Etik Jurnalistik”, dan Pasal
15 ayat (2) huruf d: “Memberikan pertimbangan dan mengupayakan
penyelesaian pengaduan masyarakat atas kasus-kasus yang berhubungan
dengan pemberitaan pers”

2. Komisi Hukum dan Perundang-undangan

merupakan bentuk penjabaran dari Pasal 15 ayat (2) Huruf a :
“Melindungi kemerdekaan pers dari campur tangan pihak lain” dan Pasal 15
ayat (2) Huruf f: “Memfasilitasi organisasi-organisasi pers dalam menyusun
peraturan-peraturan di bidang pers.”

3. Komisi Pendidikan dan Pengembangan Profesi Pers

merupakan bentuk penjabaran dari pasal 15 ayat (2) huruf b:
“Melakukan pengkajian untuk pengembangan kehidupan Pers” dan Pasal 15
ayat (2) huruf f: “Memfasilitasi organisasi-organisasi pers dalam menyusun
peraturan-peraturan di bidang pers dan meningkatkan kualitas profesi
kewartawanan.”

4. Komisi Hubungan Antar Lembaga dan Luar Negeri

merupakan bentuk penjabaran dari Pasal 15 ayat (2) huruf e:
“Mengembangkan komunikasi antara pers, masyarakat, dan pemerintah

5. Komisi Penelitian, Pendataan dan Ratifikasi Pers


Yang merupakan bentuk penjabaran dari Pasal 15 ayat (2) huruf g:
“Mendata perusahaan pers.”

6. Komisi Pemberdayaan Organisasi

Yang merupakan bentuk penjabaran dari Surat Keputusan Dewan Pers
No: 52/SK-DP/VII/2016

7. Komisi Kemitraan dan Infrastruktur Organisasi

Yang merupakan bentuk penjabaran dari Pasal 15 ayat 7:”Sumber pembiayaan Dewan Pers berasal dari: a. organisasi pers; b. perusahaan pers; c. bantuan dari negara dan bantuan lain yang tidak mengikat.”



B. Proses Penegakan Hukum bagi Media Pers yang Melakukan Pelanggaran

Kode Etik

Pers bagi sebuah negara memiliki fungsi yang cukup vital. Karena pada hakikatnya pers merupakan alat untuk berkomunikasi dalam upaya penyebarluasan informasi. Bagi negara berkembang seperti Indonesia fungsi pers sangat dibutuhkan sebagai alat kontrol bagi pemerintah. Dalam pasal 4 ayat (1) Undang-Undang No 40 Tahun 1999 disebutkan bahwa “Kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara” yang dapat diartikan bahwa pers bebas dari tindakan pencegahan, pelarangan, dan atau penekanan agar hak masyarakat untuk memperoleh informasi terjamin. Sebagai negara yang berprinsip kedaulatan berada di tangan rakyat, maka rakyatlah yang mempunyai kekuasaan. Untuk itu rakyat berhak mengetahui apa yang akan dan telah dilakukan oleh pemerintah yang mana rakyat berhak pula melaksanakan pengawasan, kritik dan memberikan saran terhadap pemerintah.

Pers berperan memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui kebijakan-kebijakan pemerintah. Oleh karenanya, melalui Pers, rakyat berhak mengetahui informasi yang berkaitan dengan publik atau rakyat. Hal tersebut akan menciptakan keterbukaan pada pemerintah sekaligus memungkinkan adanya pemikiran yang berupa saran, kritik dan pengawasan kepada pemerintah yang berujung pada terciptanya tatanan bernegara dan berbangsa yang demokratis⁵⁴.

⁵⁴ Wina Armada Sukardi, 2013, *Kajian Tuntas UU Pers dan Kode Etik Jurnalistik*, Jakarta: Dewan Pers, hlm. 68

Jurnalisme atau Wartawan adalah pekerjaan yang berbahaya dan beresiko, tugas menyebarkan informasi agar diketahui banyak khalayak mengundang risiko, mengingat tidak semua orang senang atau setuju dengan informasi tersebut. Disengaja atau tidak, informasi yang disebarkan media adakalanya menyalahi etika dan tidak mengedepankan asas supremasi hukum misalnya, sering kali pers juga membuat berita tidak berimbang dan adil yang menyebabkan adanya pihak yang dirugikan (tidak sesuai dengan asas *cover both sides*). Pelanggaran etika tersebut umumnya tidak berkonsekuensi pada hukuman penjara ataupun denda. Namun, pelanggaran etika bisa pula menjadi persoalan hukum, jika memang terdapat pasal-pasal hukum yang bisa digunakan untuk menjerat media dan Jurnalis⁵⁵.

Mark Twain seorang pakar jurnalistik yang mengatakan “*There only two which on thought light upon thing here and earth. Two thing, one is the sun in heaven and the second one is the pers on earth.*” Yang artinya ada dua hal yang membuat dunia ini terang benderang, dua hal tersebut yaitu pertama matahari di langit dan kedua media massa yang ada di bumi. Pernyataan Mark Twain perlu untuk direnungkan terutama dalam kondisi masyarakat kita ini. Yang mana kita mengharapkan media massa berjalan dengan fungsinya yaitu menjadi penerang bagi masyarakat yang sedang dilanda kegelapan atau dengan kata lain sebagai sumber informasi dalam rangka hidup bermasyarakat, berbangsa, bernegara dan

⁵⁵ Lukas Luwarso, Solahudin, 2003, *Menghindari Jerat Hukum Panduan Untuk Wartawan*, Jakarta: SEAPA, hlm.37

berdemokrasi. Walaupun pada kenyataannya masih banyak Wartawan atau Jurnalisme yang belum sepenuhnya menerapkan kompetensi wartawan atau dengan kata lain menyalahkan etika⁵⁶.

Berbicara tentang kompetensi wartawan, berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Reza dijelaskan bahwa kompetensi wartawan merupakan salah satu kendala terhadap kebebasan pers, kendala lainnya yaitu Pertama, kendala dari aparaturnegara yang muncul dari institusi yang belum sepenuhnya menyadari pentingnya kebebasan pers bagi sebuah negara yang demokratis yang ingin mewujudkan “*good governance*” dan membangkitkan “*participatory development*” namun saat ini Dewan Pers sudah melakukan pendekatan terhadap institusi penegak hukum berawal dari dibuatnya nota kesepahaman (*Memorandum of Understanding ‘MoU’*) dengan Kepolisian. Kedua, kendala terhadap pelaksanaan kebebasan pers yang muncul dari masyarakat, baik secara personal atau kelompok. Kemajemukan masyarakat Indonesia dalam sisi budaya, ekonomi, adat maupun pendidikan dapat menimbulkan persepsi dan apresiasi yang berbeda. Ketiga, kendala yang terakhir muncul dari komunitas pers sendiri, itu terjadi tindakan yang mereduksi atau men-distorsi kebebasan pers karena kepentingan pemilik modal sehingga menyampingkan kompetensi wartawan atau tidak mengindahkan kode etik jurnalistik⁵⁷.

1. Kompetensi Wartawan

⁵⁶ Irman Syahriar, 2015, *Penegakan Hukum Pers*, Jawa Timur: Aswaja Pressindo, hal. 106-107

⁵⁷ Wawancara dengan Bapak Reza selaku Tenaga Ahli Dewan Pers pada Rabu, 24 Agustus 2022

Kompetensi wartawan adalah kemampuan wartawan pada saat melaksanakan kegiatan jurnalistik untuk memahami dan bertanggungjawab sesuai dengan bidang kewartawanannya atau dengan kata lain sebagai alat ukur profesionalitas wartawan. Adanya standar kompetensi wartawan untuk melindungi kepentingan publik dan hak pribadi masyarakat, kompetensi wartawan meliputi kemampuan memahami etika dan hukum pers seperti juga kemampuan yang bersifat teknis sebagai wartawan professional, yaitu mencari, memperoleh, menyimpan, memiliki, mengolah, serta membuat dan menyiarkan berita. Oleh karenanya Kompetensi wartawan diatur didalam Peraturan Dewan Pers Nomor 01/Peraturan-DP/X/2018 yang terdiri dari Kesadaran (*awareness*), Pengetahuan (*Knowledge*), Keterampilan (*Skills*)

a. Kesadaran (*Awareness*)

Kesadaran (*Awareness*) merupakan kompetensi yang diperlukan dalam meningkatkan kinerja dan profesionalisme. Dalam melakukan pekerjaannya wartawan dituntut untuk sadar akan ada norma etika dan ketentuan hukum. Adanya kesadaran etika menambah kedewasaan wartawan dalam menulis atau menyiarkan peristiwa yang mana wartawan setiap melakukan kegiatannya selalu dilandasi pertimbangan yang matang sehingga dengan adanya pertimbangan tersebut akan memudahkan wartawan dalam mengetahui dan menghindari terjadinya kesalahan-kesalahan yang dilarang dalam aturan dan akan menghasilkan berita yang berimbang dan layak untuk dikonsumsi. Namun, sebaliknya apabila tidak

adanya kesadaran didalam wartawan atau kurangnya kesadaran pada etika dapat berakibat serius seperti melupakan aturan moral dan gagal melaksanakan fungsinya atau perannya yaitu menyebarkan kebenaran suatu masalah dan peristiwa. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak

Heru

kesadaran didalam wartawan tidak cukup apabila tidak disertakan sebuah integritas yang meliputi prinsip dan kuat dalam nilai, berani dalam keyakinan dan menghargai perbedaan. Integritas itu sendiri berasal dari sebuah kepribadian, oleh karenanya wartawan secara pribadi dan sadar akan pentingnya sebuah Integritas

b. Pengetahuan (*Knowledge*)

Pengetahuan merupakan sebuah kompetensi yang berasal dari cara berpikir atau keinginan tau dibidangnya, pengetahuan tersebut meliputi kemampuan untuk memiliki teori dan prinsip jurnalistik

c. Keterampilan (*Skills*)

Keterampilan ini wartawan dituntut untuk menguasai keterampilan jurnalistik yang meliputi teknik menulis, wawancara, dan teknik menyunting, selain itu wartawan juga memiliki kemampuan melakukan riset, investigasi dan analisis

2. Kode Etik Jurnalistik

Kata “etik” berasal dari bahasa Yunani Kuno yang berarti *Ethos* (bentuk tunggal) yang mempunyai arti seperti: kebiasaan, adat, akhlak, sikap, cara berpikir maupun watak. Dalam KBBI, etika mempunyai arti

bahwa ilmu tentang baik dan buruknya seseorang yang ditetapkan berdasarkan standar tertentu

Kode Etik Jurnalistik ini sebagai acuan untuk wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistikannya, yang mana Kode Etik Jurnalistik ini telah disepakati dan difasilitasi oleh Dewan Pers yang disepakati oleh 26 organisasi Pers seluruh Indonesia tertanggal 14 Maret 2006 yang dituangkan dalam Surat Keputusan Dewan Pers Nomor 03/SK-DP/III/2006. Kode Etik Jurnalistik yang berlaku saat ini sudah dirancang dengan terkandung didalamnya nilai-nilai jurnalistik yang harus dilaksanakan bagi wartawan. Nilai-nilai tersebut mengandung empat asas, yakni moralitas, nasionalis, profesionalitas, demokratis.

Tabel 3.3
Pasal dalam Kode Etik Jurnalistik

Pasal	Isi Pasal
Pasal 1	Wartawan harus bersikap independen, akurat, berimbang dan tidak beritikad buruk
Pasal 2	Wartawan harus menempuh cara yang profesional dalam melaksanakan tugas jurnalistik
Pasal 3	Wartawan selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi dan menerapkan asas praduga tak bersalah
Pasal 4	Wartawan tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis dan cabul

Pasal 5	Wartawan tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan
Pasal 6	Wartawan tidak menyalahgunakan profesi dan tidak menerima suap
Pasal 7	Wartawan memiliki hak tolak untuk melindungi narasumber
Pasal 8	Wartawan tidak menulis atau menyiarkan berita berdasarkan prasangka atau diskriminasi yang menyangkut RAS dan tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, cacat jiwa dan jasmani
Pasal 9	Wartawan menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya kecuali untuk kepentingan publik.
Pasal 10	Wartawan segera mencabut, meralat dan memperbaiki berita yang keliru dan tidak akurat disertai dengan permintaan maaf kepada penikmat berita
Pasal 11	Wartawan melayani hak jawab dan hak koreksi secara proporsional

Sumber : Kode Etik Jurnalistik

3. Nota Kesepahaman (*Memorandum of Understanding 'MoU'*)

Adanya nota kesepahaman ini dimaksudkan untuk atau sebagai pedoman para Pihak dalam mendukung penegakan hukum terkait penyalahgunaan profesi wartawan, perlindungan kemerdekaan pers dan

peningkatan kesadaran hukum masyarakat serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

Berbicara penegakan hukum, terdapat dua aspek hubungan pers dengan penegak hukum. *Pertama*; Pers sebagai objek penegakan hukum atau sebagai subyek yang tidak menutup kemungkinan bakal terkena penegakan hukum. *Kedua*; pers sebagai fasilitator penegakan hukum.

Pers sebagai objek penegakan hukum atau sebagai yang terkena penegakan hukum yang artinya pers dapat dikenakan sebagai subyek hukum mengenai pelaku pers. Penegakan hukum terhadap pers terjadi karena pers melakukan pelanggaran hukum (*wederrechtelijk*) yang dapat meliputi pelanggaran yang bersifat pidana seperti pencemaran nama baik, fitnah, dan/atau melanggar *privacy*. Biasanya hal tersebut dikenal dengan delik pers

Dalam kehidupan berdemokrasi, pemidanaan terhadap pers sedapat mungkin dihindari, yang dimana dengan cara membedakan antara perbuatan jurnalistik dan non jurnalistik. Cara lain, menghindarkan pers dari ancaman pidana yaitu pers dapat dikenakan sanksi administratif seperti penonaktifkan sementara sampai dengan melakukan hak jawab. Seperti pernyataan Bagir Manan yang dikutip melalui buku politik publik pers, sebagai berikut:⁵⁸

Pemidanaan Pers dianggap bertentangan dengan prinsip-prinsip Pers demokratis sebagai sarana melayani hak publik mendapat informasi (*the right information*) pers tidak boleh dikhawatirkan dengan adanya rasa takut dalam menjalankan pelayanan publik karena ada ancaman pemidanaan

⁵⁸ Bagir Manan, 2012, *Politik Publik Pers*, Jakarta: Dewan Pers, hlm. 56

Pers sebagai fasilitator penegakan hukum. Salah satu fungsi pers yaitu menyediakan atau menyampaikan informasi kepada publik salah satunya menyebarkan informasi terkait peristiwa hukum, hubungan hukum dan berbagai pelanggaran hukum yang terjadi di masyarakat (Pembunuhan kekerasan, pencurian, penipuan atau apapun yang melanggar hukum). Itu membuktikan bahwa pers mempunyai peran penting sebagai alat kontrol atau pengawasan dalam kaitannya proses hukum. Oleh karenanya, peran pers yang sangat vital, pers tidak dapat dibayang-bayangkan dengan ancaman pidana untuk itu Dewan Pers yang mempunyai fungsi sebagai melindungi kemerdekaan pers dan mengembangkan kehidupan pers dan juga sebagai fasilitator, Dewan Pers membuat nota kesepahaman dengan Kapolri untuk mengantisipasi penyalahgunaan profesi wartawan dan melindungi kemerdekaan pers terkhusus ancaman pidana dalam kegiatan jurnalistiknya.

Nota kesepahaman dengan Kapolri menurut pasal 2 di dalamnya terdapat ruang lingkup adanya nota kesepahaman meliputi: Pertukaran data dan/atau informasi, koordinasi dalam perlindungan kemerdekaan pers, koordinasi penegakan hukum terkait penyalahgunaan profesi wartawan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan kegiatan lain yang disepakati. Di dalam nota kesepahaman dengan Kapolri dalam pasal 5 terdapat aturan yang mana apabila kepolisian menerima laporan wajib berkoordinasi dengan Dewan Pers selain itu apabila sengketa itu tidak bisa

diselesaikan oleh Dewan Pers didalam MoU tersebut diatur bahwa Dewan Pers dapat mengirimkan ahli pers untuk memberikan bantuan hukum bagi Wartawan atau Perusahaan pers dalam terlibat sengketa, ketentuan tersebut berbunyi sebagai berikut:

- 1) Pihak Pertama apabila menemukan dan/atau menerima laporan/pengaduan masyarakat adanya dugaan tindak pidana terkait penyalahgunaan profesi wartawan agar melakukan koordinasi dengan Pihak Kedua
- 2) Pihak Kedua apabila menerima laporan/pengaduan masyarakat adanya dugaan tindak pidana terkait penyalahgunaan profesi wartawan maka terlebih dahulu dilakukan penyelidikan dan hasilnya dikoordinasikan dengan Pihak Pertama
- 3) Jika dari hasil koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) disimpulkan sebagai perbuatan tindak pidana, maka laporan/pengaduan tersebut ditindaklanjuti oleh pihak kedua dengan proses penyidikan sesuai peraturan perundang-undangan.
- 4) Pihak Kedua dapat meminta bantuan ahli pers atau bantuan lainnya sesuai dengan tugas dan fungsi pihak pertama dalam proses penegakan hukum terhadap tindak pidana terkait penyalahgunaan profesi wartawan, selanjutnya pihak pertama wajib memenuhi permintaan tersebut.

5) Pihak Kedua dapat menyampaikan informasi perkembangan penanganan tindak pidana terkait penyalahgunaan profesi wartawan kepada Pihak Pertama

Adanya MoU antara Dewan Pers dengan Kapolri untuk mengoptimalkan fungsi pers yang terdapat didalam Pasal 3 Undang-undang No 40 Tahun 1999 tentang Pers yakni berfungsi sebagai informasi, kontrol sosial dan pendidikan yang mana fungsi tersebut tidak dapat dibayangkan dengan adanya delik pidana.

- a. Fungsi Informasi, dalam fungsi ini pers diminta untuk menyampaikan informasi secara faktual, benar, tidak berpihak dan memenuhi segala syarat kegiatan jurnalistik. Sehingga perlu adanya keterbukaan informasi karena tanpa adanya keterbukaan, pers menjadi tidak akurat yang dapat merugikan sebuah informasi dan juga merugikan pers sendiri yang mana akan mempengaruhi kepercayaan publik terhadap pers
- b. Fungsi kontrol sosial, dalam fungsi ini pers diminta untuk menjadi kontrol untuk pemerintahan atau mengawasi setiap kebijakan pemerintah. Kontrol sosial ini tidak hanya sekedar kritik biasa namun kritik yang membangun yakni dimana kritik itu mengarah ke arah yang lebih baik. Pers diharapkan dapat mewakili pendapat umum karena dengan adanya kontrol melalui pers kritik tersebut akan lebih *manageable*, tertib dan berisi. Selain itu bentuk pers sebagai partisipasi publik (pilar berdemokrasi) diharapkan kontrol pers merupakan perwujudan koreksi

secara damai (*peaceful correction*) atas semua tindakan maupun kebijakan yang akan atau menjerus pada kerugian rakyat banyak

- c. Fungsi pendidikan, dalam fungsi ini pers diharapkan terlibat dalam segi pendidikan seperti pendidikan politik, sosial dan sebagainya karena pada dasarnya demokrasi tidak dapat dipisahkan dari pendidikan. Demokrasi akan berjalan baik jika rakyat terdidik akan menjalankan dengan baik hak dan kewajibannya, serta dengan pendidikan mampu mengelola kedewasaan demokrasi.

Kesadaran pentingnya sebuah fungsi dan peran pers perlu adanya kebebasan untuk menjalankan fungsinya dengan baik yaitu mempengaruhi sikap dan perilaku masyarakat kearah yang baik. Untuk itu penulis sepaham dengan Ardianto yang dikutip didalam bukunya yang menyatakan:

Bahwa manusia sebenarnya dilahirkan sebagai independen yang dikendalikan oleh kecerdasannya. Manusia memiliki hak alami untuk mengejar kebenaran ketika diberi sebuah kebebasan berekspresi


Dalam prakteknya masih banyak pers yang menghirup *kebablasan* sebuah kebebasan, pengetahuan dan integritas yang dimiliki wartawan seolah-olah hilang ketika dihadapkan sebuah kenyataan dilapangan sehingga sering kali kegiatan jurnalistiknya mengarah ke delik Pers atau pidana Pers.

4. Delik Pers

Menurut peraturan Deuk Pers Reglement 1856, pengertian delik pers adalah kejahatan atau pelanggaran dengan mempergunakan barang cetak


atau barang yang berupa tulisan yang dilakukan melalui Pers. Kejahatan melalui pers dapat dirumuskan sebagai delik pers. Menurut pendapat Oemar Seno Adji untuk mengetahui kriteria yang termasuk dalam kejahatan yang melalui pers dapat dikatakan sebagai delik pers yaitu:

- a) Harus dilakukan dengan barang cetakan;
- b) Perbuatan yang dipidana harus terdiri atas pernyataan pikiran atau perasaan;
- c) Dari perumusan delik ternyata publikasi merupakan suatu syarat untuk menumbuhkan suatu kejahatan, apabila kenyataan tersebut dilakukan dengan suatu tulisan.



Gambar 3.1

Proses Penyelesaian Sengketa



Terkait dengan diagram diatas, dalam penanganan sengketa pers terbagi menjadi 2 (dua) jika yang melakukan pelanggaran menyebabkan sengketa dilakukan oleh yang bukan wartawan maka sanksi yang dikenakan pidana dan perdata, namun apabila yang melakukan wartawan yang ditandai dengan kartu anggota wartawan terverifikasi atau sering disebut kartu kompetensi wartawan maka sanksi yang diutamakan merupakan sanksi etik dimana sanksi etik berupa hak jawab yang disertai permintaan maaf hingga

pencabutan Kartu Kompetensi Wartawan, kartu kompetensi wartawan dapat dicabut karena wartawan bersangkutan:

- a. Melanggar Kode Etik Jurnalistik yaitu melakukan plagiat, membuat berita dusta atau bohong, menerima suap atau menyalahgunakan profesi wartawan, atau melanggar hak tolak/ingkar
- b. Melanggar Kode Etik Jurnalistik selain yang diatur pada poin (a) lebih dari 3 (tiga) kali selama 6 (enam) bulan
- c. Memberikan dokumen karya jurnalistik dan identitas perusahaan pers sebagai persyaratan pendaftaran uji kompetensi yang kemudian diketahui tidak benar atau bohong
- d. Tidak menjalankan tugas jurnalistik atau bekerja di perusahaan pers yang tidak memenuhi Standar Perusahaan Pers yang diatur oleh Dewan Pers sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan

Sanksi etik tersebut apabila dirasa kurang memuaskan bagi pihak pengadu atau yang dirugikan, pengadu memiliki hak konstitusional dengan membawa sengketa ke jalur hukum pidana atau perdata.

Insan pers dituntut dalam menjalankan tugasnya wajib tunduk terhadap ketentuan hukum yang berlaku untuk menghindari adanya sengketa. Ketentuan hukum tersebut mengatur jalannya wartawan dalam melakukan kegiatan jurnalistik dan menjadi pedoman selain kode etik jurnalistik. Pelanggaran terhadap ketentuan hukum tersebut berkonsekuensi pada penuntutan secara pidana, ketentuan hukum pidana tersebar dalam

berbagai macam peraturan perundang-undangan misalnya KUHP, Undang-Undang No 40 Tahun 1999 dan ITE.

Ketentuan hukum pidana yang sering kali dapat dijadikan sebagai delik pers, yang termuat di dalam Pasal 310 ayat (1) dan Pasal 311 KUHP tentang tindak pidana pencemaran nama baik atau penghinaan dan fitnah atau pencemaran tertulis

Adapun isi Pasal 310 ayat (1) KUHP

Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama Sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah

Selanjutnya isi Pasal 311 KUHP

Jika yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis dibolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya dan tuduhkan itu benar. Tidak membuktikannya dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui, maka dia diancam melakukan fitnah dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

Kemudian di dalam Pasal 18 Undang-Undang No 40 Tahun 1999 juga diatur ketentuan pidana bagi pers seperti :

- 1) Setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi dengan melakukan pelanggaran penyiaran atau pembredelan dan dan tidak menjamin kemerdekaan pers untuk mencari atau memperoleh informasi dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp. 500.000.000 (Lima ratus juta rupiah);

- 2) Perusahaan Pers yang tidak menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan dan tidak melayani hak jawab, serta perusahaan pers yang memuat iklan dilarang seperti merendahkan martabat, bertentangan rasa kesusilaan, minuman keras ,narkotika dan penggunaan rokok dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp.500.000.000 (Lima ratus juta rupiah);
- 3) Perusahaan pers yang tidak berbentuk badan hukum dan Perusahaan pers tidak mengumumkan nama, penanggung jawab melalui media yang bersangkutan dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp. 100.000.000 (Seratus juta rupiah).

Selanjutnya kualifikasi tindak pidana yang dapat disangkakan sebagai delik pers dalam pengaturan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik termuat di dalam pasal 27 ayat (1) dan (2) sebagai berikut:

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan;
- (2) Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian.

Penyelesaian melalui peradilan perdata masalahnya akan terbentur pada proses yang membutuhkan waktu panjang dan biaya tidak sedikit. Esensi penyelesaian perselisihan antara pers dengan masyarakat melalui peradilan

perdata biasanya dengan kompensasi berupa pembayaran sejumlah ganti rugi oleh pers dan pemulihan nama baik pada pihak yang merasa dirugikan.

